

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik paling panjang dan kompleks dalam sejarah modern. Konflik ini melibatkan klaim sejarah, agama, politik, dan persaingan atas wilayah Palestina, termasuk Kota Suci Yerusalem yang memiliki makna religius bagi umat Yahudi, Kristen, dan Muslim.

Isu yang muncul dalam konflik ini mencakup klaim atas tanah, perbatasan, pengungsi Palestina, pemukiman Israel, status Yerusalem, akses air, hak asasi manusia, dan masalah keamanan. Sejarah panjang konflik ini dimulai dengan pendirian Negara Israel pada tahun 1948 dan perang Arab-Israel yang terjadi setelahnya. Meski telah ada berbagai upaya diplomatik, seperti Konferensi Madrid 1991 dan Perjanjian Oslo 1993, kekerasan dan dampak kemanusiaan masih terus berlanjut. Isu pengungsi, ketegangan sosial-politik, serta konsekuensi regional dan internasional melibatkan banyak negara dan organisasi internasional.

Serangan yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 memicu kembali ketegangan, dengan lebih dari 1.400 korban jiwa di Israel dan ribuan orang terluka. Sementara itu, di Gaza, lebih dari 3.400 orang tewas dan lebih dari 12.000 orang terluka akibat serangan udara Israel yang menghancurkan Jalur Gaza. Pihak Israel juga menyatakan bahwa 203 orang telah diculik oleh Hamas dan kemungkinan berada di Gaza.

Sejak awal terjadinya konflik ini, banyak peristiwa kekerasan dan kerusakan terjadi, seperti Operasi Plan Dalet pada 1947, yang melibatkan pengusiran massal dan kekerasan terhadap warga Palestina oleh milisi Zionis. Selain itu, dalam Operasi Protective Edge, Israel dituduh melakukan kejahatan perang, dengan banyak warga sipil Palestina yang tewas.

Lebih lanjut, laporan OCHA menunjukkan bahwa sekitar 1,8 juta warga Palestina di Gaza mengalami eskalasi konflik yang parah, dengan ribuan korban jiwa dan banyak yang terlantar. Israel juga terus merampas wilayah Palestina di

Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur, sementara PBB berupaya menyelesaikan konflik ini dengan Resolusi 2334 yang menyerukan penghentian pemukiman ilegal oleh Israel.

Pada 29 Desember 2023, Afrika Selatan mengajukan pengaduan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ), menuduh bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza. Genosida merujuk pada upaya sistematis untuk menghancurkan kelompok etnis atau agama tertentu, dan Afrika Selatan berpendapat bahwa tindakan Israel di Gaza dapat dikategorikan sebagai genosida.

Mahkamah Internasional (ICJ) adalah lembaga hukum utama dalam sistem PBB, yang menangani sengketa hukum internasional, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan penggunaan kekuatan antarnegara. ICJ terdiri dari 15 hakim yang dipilih oleh Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB, dan memiliki peran penting dalam mempromosikan penyelesaian damai atas sengketa internasional.

Sejak Perang Dunia I, Palestina berada di bawah mandat Inggris hingga akhirnya didirikan negara Israel pada 1948. Penolakan dari negara-negara Arab Palestina terhadap pembagian wilayah yang diusulkan oleh PBB mengarah pada perang yang mengakibatkan pengusiran besar-besaran orang Palestina. Perang Enam Hari 1967 dan Perang Yom Kippur 1973 memperluas wilayah Israel, sementara perjuangan Palestina untuk kemerdekaan terus berlanjut. Meskipun berbagai upaya perdamaian dilakukan, seperti Perjanjian Oslo, masalah-masalah utama seperti status Yerusalem, pemukiman, perbatasan, dan pengungsi belum terpecahkan. Konflik ini terus berlanjut dengan berbagai serangan dan kekerasan, sementara upaya perdamaian oleh masyarakat internasional masih belum berhasil menemukan solusi yang berkelanjutan. (ICJ, 1945)

Konflik Israel-Palestina telah lama menjadi fokus perhatian internasional dan tetap menjadi isu utama dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak pembentukannya setelah Perang Dunia II. Meskipun PBB telah mengeluarkan banyak resolusi, konflik ini belum kunjung selesai. Konflik ini berawal dari perebutan wilayah antara dua bangsa, dimulai dengan munculnya gerakan Zionisme atau nasionalisme Yahudi pada akhir abad ke-19 yang dipelopori oleh Theodore Herzl. Gerakan ini memicu migrasi Yahudi dari Eropa ke wilayah Palestina yang

saat itu masih berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Setelah kekalahan Ottoman dalam Perang Dunia I, wilayah Palestina berada di bawah mandat Inggris. Namun, janji Inggris untuk mendukung pembentukan negara Arab yang independen tidak terwujud. Sebaliknya, Inggris dan Prancis malah membagi wilayah bekas Ottoman melalui perjanjian Sykes-Picot, sementara Palestina dijadikan wilayah internasional yang dikelola bersama oleh negara-negara pemenang perang. Sementara itu, Inggris mendukung pendirian negara Yahudi di Palestina, yang menjadi dasar bagi gerakan Zionisme. Hal ini memicu konflik antara bangsa Arab dan Yahudi yang terus berlanjut. (Subagyo dalam Puspitorini, dkk. (ed.), 2008: 401).

Pada tahun 1948, PBB mengusulkan pembagian wilayah Palestina melalui UN Partition Plan, yang memberikan 55% wilayah kepada negara Yahudi dan 45% untuk negara Arab, meskipun mayoritas penduduk Palestina adalah Arab. Pembagian ini memicu kemarahan dan perlawanan dari bangsa Arab. Ketegangan memuncak dengan berdirinya negara Israel, yang diikuti dengan perang yang dikenal sebagai Perang Al-Nakba pada tahun 1948. Konflik berlanjut dengan perang-perang berikutnya, termasuk Perang Enam Hari (1967) dan Perang Yom Kippur (1973). Meskipun berbagai upaya perdamaian seperti Konferensi Madrid (1991) dan Oslo Accords (1993) telah dilakukan, perdamaian yang permanen tetap tidak tercapai.

Sejak 2007, konflik semakin rumit, dengan sejumlah pertemuan perdamaian yang tidak menghasilkan solusi. Salah satu yang paling memanas terjadi pada akhir 2008 hingga awal 2009, dengan serangan Israel yang mengundang banyak korban dari kedua belah pihak.

Perjuangan nasionalis Arab-Palestina mulai menonjol pada awal abad ke-20, ketika beberapa pemimpin, seperti Haji Amin al-Husseini, kembali dari pengasingan di Damaskus ke Palestina. Al-Husseini, yang menjadi arsitek utama gerakan nasionalis Palestina, menganggap gerakan Zionis dan imigrasi Yahudi ke Palestina sebagai ancaman utama. Kekerasan pertama kali meletus pada tahun 1920 di Yerusalem, diikuti oleh kerusuhan besar pada tahun 1921 di Jaffa. Pembalasan terhadap kekerasan tersebut menyebabkan pembentukan pasukan milisi Yahudi, Haganah. Pada 1929, kerusuhan yang terjadi menelan banyak korban jiwa,

termasuk 133 orang Yahudi dan 116 orang Arab, dengan pembantaian besar di Hebron dan Safed serta pengungsian orang Yahudi dari beberapa daerah.

Kekerasan sporadis berlanjut hingga Perang Dunia II, yang menyebabkan sekitar 5.000 korban, sebagian besar dari pihak Arab. Namun, pada akhir Perang Dunia II, situasi di Palestina menjadi lebih tenang. Pemimpin Arab Palestina yang lebih moderat, seperti klan Nashashibi, mendukung sikap yang lebih moderat, sementara al-Husseini yang radikal tetap berada di pengasingan dan mendukung Nazi Jerman. Pasca perang, muncul ketegangan baru antara komunitas Yahudi dan Arab, dengan Inggris membatasi imigrasi Yahudi, sementara pemberontakan Zionis terhadap kekuasaan Inggris meningkat. (Washingtoninstitute, 2023).

Pada 29 November 1947, PBB mengeluarkan Resolusi 181 yang merencanakan pembagian wilayah Palestina menjadi negara Arab dan negara Yahudi. Namun, kerusuhan langsung meletus di Palestina pada 30 November 1947, yang berlanjut selama berbulan-bulan dengan serangan terus-menerus dari kelompok-kelompok Arab. Liga Arab mendukung perjuangan Arab dengan membentuk Tentara Pembebasan Arab yang bertempur di Palestina, sementara milisi Yahudi seperti Haganah, Irgun, dan Lehi terlibat dalam konflik bersenjata yang tak terhindarkan. Meskipun pasukan Arab mengalami kekalahan besar, Israel berhasil memperluas wilayahnya, yang menyebabkan lebih banyak pengungsi Palestina.

Konflik ini berlanjut sejak akhir abad ke-19, ketika gerakan Zionis mulai membangun tanah air bagi orang Yahudi di Palestina, yang saat itu dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman. Deklarasi Balfour 1917 yang dikeluarkan oleh Inggris mendukung ide tersebut, yang memicu gelombang imigrasi Yahudi ke Palestina. Konflik semakin intens setelah Perang Dunia II dan Holocaust, dengan pembentukan Israel pada tahun 1948 yang menyebabkan pengungsi Palestina yang melarikan diri dan ketegangan antara Israel dan Palestina yang terus berlanjut.

Selama bertahun-tahun, berbagai upaya perdamaian dilakukan, tetapi perjanjian damai yang langgeng masih sulit tercapai. Konflik ini terus disertai dengan kekerasan, termasuk serangan teroris dan operasi militer Israel, meskipun negara-negara seperti Amerika Serikat berusaha menengahi perdamaian. Namun,

masalah seperti pemukiman Israel di Tepi Barat, status Yerusalem, dan nasib pengungsi Palestina tetap menjadi hambatan besar dalam mencapai perdamaian yang permanen.

Pada tahun 1948, perang antara Israel dan negara-negara Arab meletus setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaannya. Perang ini mengakibatkan pembagian wilayah yang lebih luas dari yang diusulkan PBB, serta memicu eksodus besar-besaran warga Palestina. Konflik ini berlanjut hingga 1967, dengan terjadinya beberapa peristiwa penting seperti Perang Enam Hari, yang mengakibatkan pendudukan Israel terhadap Tepi Barat dan Gaza, serta ketegangan terus-menerus antara Palestina dan Israel.

Upaya perdamaian mencapai titik balik pada 1993 dengan Perjanjian Oslo, yang mengarah pada pengakuan timbal balik antara Israel dan PLO. Meskipun perjanjian ini membawa harapan akan perdamaian, kekerasan kembali meletus dalam beberapa kesempatan, seperti pada kerusuhan Terowongan Al-Aqsa pada 1996. Namun, perjalanan menuju perdamaian tetap penuh dengan tantangan besar, dan konflik Israel-Palestina terus menjadi salah satu masalah internasional yang paling kompleks.

Sejak ditandatanganinya Persetujuan Oslo, baik Pemerintah Israel maupun Otoritas Nasional Palestina telah secara resmi bertekad untuk mencapai solusi dua negara sebagai jalan untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lama. Namun, beberapa isu penting yang menjadi hambatan bagi tercapainya tujuan tersebut masih belum dapat diselesaikan hingga kini. Isu-isu tersebut antara lain adalah status dan masa depan wilayah Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, yang semuanya menjadi bagian dari wilayah yang diinginkan sebagai Negara Palestina yang merdeka. Selain itu, masalah keamanan bagi kedua belah pihak, baik bagi Israel maupun Palestina, juga tetap menjadi tantangan besar dalam mencapai perdamaian yang langgeng.

Masalah utama lainnya adalah hak untuk memiliki dan membangun Negara Palestina yang diakui oleh dunia internasional, serta nasib para pengungsi Palestina yang hingga kini terus berjuang untuk mendapatkan hak mereka. Kebijakan pemukiman yang diterapkan oleh pemerintah Israel, di mana pemukiman-

pemukiman Yahudi dibangun di wilayah yang dipersengketakan, turut menjadi masalah yang semakin memperburuk hubungan antara kedua belah pihak. Terlebih lagi, soal penguasaan tempat-tempat suci di Yerusalem, seperti Bukit Bait Suci dan Tembok Barat, menjadi persoalan yang sangat sensitif dan menambah ketegangan antara Israel dan Palestina.

Selain itu, konflik ini telah melibatkan kekerasan yang terjadi pada berbagai tingkat intensitasnya, baik dalam bentuk serangan militer maupun tindakan terorisme. Dalam hal ini, banyak kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda tentang penggunaan kekerasan dan pendekatan non-kekerasan dalam mencapai tujuan mereka. Di pihak Palestina, perbedaan pandangan antara kelompok-kelompok seperti Al-Fatah dan Hamas mengenai visi mereka untuk bangsa Palestina sering kali menambah kompleksitas dalam proses perdamaian. Masing-masing kelompok memiliki ideologi dan taktik yang berbeda dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, yang menyebabkan terjadinya ketegangan internal di antara mereka sendiri. Begitu pula di pihak Israel, di mana berbagai partai politik, khususnya yang ada dalam pemerintahan, memiliki pandangan yang beragam tentang bagaimana seharusnya menyikapi konflik ini, terutama dalam hal kebijakan terhadap Palestina.

Sebagian besar orang yang mendukung penggunaan kekerasan oleh Palestina sering kali membenarkan tindakan tersebut sebagai bentuk perlawanan yang sah terhadap apa yang mereka anggap sebagai pendudukan militer Israel yang tidak sah atas tanah Palestina. Mereka melihat bahwa serangan terhadap warga sipil Israel dalam beberapa kasus adalah bentuk pembelaan diri atas penjajahan yang berlangsung lama. Sebaliknya, banyak pihak yang mendukung langkah-langkah militer yang diambil oleh Israel, memandangnya sebagai langkah yang sah untuk membela diri dari ancaman terorisme yang terus menerus datang dari kelompok militan Palestina seperti Hamas, Jihad Islami, Al-Fatah, dan lainnya. Mereka meyakini bahwa Israel memiliki hak untuk mempertahankan dirinya, bahkan jika itu berarti melakukan operasi militer atau serangan yang sering kali menargetkan infrastruktur dan pemukiman di wilayah Palestina.

Pandangan yang sangat berbeda-beda mengenai legitimasi tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam konflik ini telah menjadi salah satu penghalang utama untuk mencapai penyelesaian yang damai. Sebagian besar negara-negara internasional, terutama yang terlibat dalam proses perdamaian, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, mengusulkan berbagai upaya untuk mencapai kesepakatan damai antara Palestina dan Israel, salah satunya adalah proposal peta perdamaian yang diajukan oleh Empat Serangkai (Uni Eropa, Rusia, PBB, dan Amerika Serikat) pada 2002. Israel menerima peta perdamaian ini, tetapi dengan beberapa catatan penting yang menunjukkan bahwa mereka memiliki beberapa kekhawatiran yang harus diatasi terlebih dahulu.

Di sisi lain, pemerintah Israel juga mengusulkan rencana pemisahan diri yang cukup kontroversial pada tahun 2005, yang diajukan oleh Perdana Menteri Ariel Sharon. Rencana tersebut berfokus pada penarikan pasukan dan pemukiman Israel dari Jalur Gaza, serta pemindahan 21 pemukiman Yahudi yang ada di Gaza dan 4 pemukiman lainnya di Tepi Barat. Meskipun rencana ini bertujuan untuk mengurangi kehadiran militer Israel di Gaza dan memberi Palestina ruang untuk membangun tanah air mereka, banyak pihak di Israel, termasuk anggota partai Likud, khawatir bahwa penarikan ini akan menciptakan kekosongan kekuasaan di Gaza yang akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok militan seperti Hamas dan Jihad Islami untuk memperkuat posisi mereka. Kekhawatiran ini muncul karena meningkatnya serangan roket dari Gaza ke wilayah Israel, yang dapat memperburuk situasi keamanan bagi Israel.

Rencana pemisahan diri ini, meskipun bertujuan untuk mengurangi ketegangan di Gaza, dianggap oleh banyak pihak sebagai upaya Israel untuk mengamankan dirinya tanpa menyelesaikan masalah yang lebih mendalam, terutama terkait dengan Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Bagi banyak orang Palestina dan pihak-pihak internasional, langkah ini dilihat sebagai upaya Israel untuk menghindari solusi dua negara yang lebih komprehensif dan justru mengukuhkan status quo yang lebih menguntungkan Israel dalam jangka panjang. Sementara itu, bagi sebagian besar orang Israel, rencana ini dilihat sebagai langkah pragmatis untuk menghadapi kenyataan geopolitik yang ada, meskipun penuh dengan risiko dan ketidakpastian. (Bard, Mitchell. *The Complete Idiot's Guide to*

Middle East Conflict, 2003).

Perang Israel-Hamas yang baru saja terjadi mengakibatkan lebih dari 3000 orang tewas dan lebih dari 10.000 orang terluka, dengan ribuan korban jiwa berasal dari kedua belah pihak. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan sekitar 1500 orang Palestina tewas dan lebih dari 7000 orang luka-luka. Sementara itu, pihak Israel menyebutkan bahwa sekitar 1300 orang Israel tewas dan 3400 orang terluka dalam perang ini (cnnindonesia.com, 13 Oktober 2023). Kejadian tragis ini menggambarkan betapa besar penderitaan kemanusiaan yang timbul akibat konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung lama, dimulai sejak berdirinya negara Israel pada 1948. Untuk memahami lebih dalam mengapa konflik ini terus berlanjut, kita perlu melihat akar sejarah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu yang paling lama dan kompleks di dunia modern. Akar dari perselisihan ini dapat ditelusuri kembali ke akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 ketika gerakan Zionisme muncul dan mulai memperjuangkan pembentukan negara Yahudi di Palestina. Theodor Herzl, seorang tokoh penting dalam gerakan Zionisme, menulis pamphlet berjudul *The Jewish State* yang menjadi dasar utama bagi gerakan ini. Zionisme bertujuan untuk mendirikan tanah air bagi orang Yahudi di wilayah Palestina yang saat itu masih merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Sebelum kedatangan imigran Yahudi, Palestina dihuni mayoritas oleh orang Arab, termasuk Arab Palestina, serta komunitas Yahudi dan Kristen.

Ketegangan antara komunitas-komunitas ini mulai meningkat seiring dengan meningkatnya imigrasi Yahudi ke Palestina pada awal abad ke-20. Salah satu momen penting dalam eskalasi ketegangan ini adalah Deklarasi Balfour pada 1917, yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris yang saat itu menguasai Palestina. Deklarasi ini menyatakan dukungan untuk pembentukan "rumah nasional untuk orang Yahudi" di Palestina, yang semakin memperburuk konflik terkait tanah dan identitas antara komunitas Yahudi dan Arab Palestina.

Nasionalisme menjadi elemen penting dalam konflik ini. Gerakan nasionalis Yahudi yang mendasari Zionisme berjuang untuk menciptakan negara Yahudi di Palestina, sementara nasionalisme Palestina berfokus pada mempertahankan identitas Arab dan hak untuk memiliki tanah mereka sendiri.

Meningkatnya imigrasi Yahudi ke Palestina selama periode Perang Dunia I dan II memperburuk ketegangan antara kedua komunitas yang semakin bersaing untuk menguasai wilayah tersebut. Proses perebutan tanah dan identitas ini mengarah pada perpecahan yang semakin dalam antara Yahudi dan Palestina, yang menjadi akar dari konflik berdarah yang berlanjut selama bertahun-tahun.

Titik balik besar dalam konflik ini terjadi pada 1947 ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara terpisah: satu negara Yahudi dan satu negara Arab. Pemimpin Yahudi menerima proposal ini, tetapi pemimpin Arab menolaknya, yang menyebabkan perang besar antara pasukan Yahudi dan Arab. Akhirnya, pada 1948, negara Israel resmi dibentuk, yang disertai dengan pengusiran massal sekitar satu juta warga Arab Palestina dari tanah mereka. Peristiwa ini dikenal oleh orang Palestina sebagai Nakba, atau "malapetaka", dan menjadi kenangan pahit yang terus membayangi perjuangan mereka hingga kini.

Konflik Arab-Israel tidak berakhir setelah pembentukan negara Israel pada 1948. Beberapa perang besar, seperti Perang Enam Hari pada 1967 dan Perang Yom Kippur pada 1973, menyebabkan situasi yang semakin sulit dan merubah peta wilayah Palestina. Pada 1967, Israel menduduki Tepi Barat dan Jalur Gaza, yang semakin memperburuk ketegangan dan perlawanan dari kelompok-kelompok Palestina. Di sinilah muncul Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Hamas, yang menjadi pemain penting dalam perjuangan Palestina melawan Israel.

Selama beberapa dekade, ada banyak upaya internasional untuk menemukan solusi damai bagi konflik ini. Perjanjian Oslo pada 1993 memberikan harapan baru dengan mendirikan Otoritas Palestina dan merancang peta jalan untuk negosiasi. Namun, meskipun beberapa perjanjian damai telah dicapai, banyak isu utama tetap menjadi penghalang bagi penyelesaian yang permanen. Isu-isu seperti status Yerusalem, hak kembali pengungsi Palestina, dan perbatasan negara Israel dan Palestina tetap menjadi topik yang kontroversial dan belum menemukan jalan keluar. (Centre for Asian Social Science Research (CASSR), 2023).

1.1.1 Pembentukan International Court of Justice

Pembentukan pengadilan ini merupakan puncak dari perjalanan panjang pengembangan metode penyelesaian sengketa internasional secara damai, yang asal-usulnya dapat ditelusuri hingga zaman klasik.

Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengidentifikasi beberapa metode untuk menyelesaikan sengketa antarnegara secara damai, yaitu negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian melalui jalur yudisial, serta penggunaan badan atau mekanisme regional, yang juga mencakup penggunaan jasa pihak ketiga. Beberapa metode ini melibatkan keterlibatan pihak ketiga. Sebagai contoh, mediasi memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah mereka dengan bantuan pihak ketiga, sementara arbitrase membawa sengketa kepada keputusan atau putusan pihak ketiga yang netral, sehingga menghasilkan penyelesaian yang mengikat. Penyelesaian yudisial (seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional) mengikuti prosedur yang lebih ketat dibandingkan arbitrase, khususnya terkait dengan aturan prosedural. Secara historis, mediasi dan arbitrase mendahului metode penyelesaian hukum. Mediasi telah dikenal sejak zaman kuno di India dan dunia Islam, sementara arbitrase banyak dipraktikkan di Yunani kuno, Cina, oleh suku-suku Arab, dalam hukum maritim Eropa abad pertengahan, dan juga dalam praktik Kepausan.

Arbitrase internasional modern secara umum dianggap dimulai dengan apa yang dikenal sebagai Perjanjian Jay pada tahun 1794 antara Amerika Serikat dan Inggris. Perjanjian ini mengatur pembentukan tiga komisi gabungan yang terdiri dari warga negara Amerika dan Inggris yang tugasnya adalah menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan antara kedua negara dan tidak bisa diselesaikan melalui negosiasi. Meskipun komisi-komisi ini bukan pengadilan pihak ketiga, mereka berfungsi hingga batas tertentu sebagai pengadilan, yang kemudian memicu minat kembali dalam proses arbitrase. Sepanjang abad ke-19, Amerika Serikat dan Inggris, bersama dengan negara-negara lain di Eropa dan Amerika, terus menggunakan komisi-komisi semacam ini. Arbitrase Klaim Alabama pada tahun 1872 antara Inggris dan Amerika Serikat menandai fase kedua yang lebih penting. Berdasarkan Perjanjian Washington 1871, kedua negara sepakat untuk mengajukan klaim arbitrase atas dugaan pelanggaran netralitas oleh Inggris selama Perang

Saudara Amerika. Mereka menyepakati aturan yang mengatur tugas negara netral yang harus diterapkan oleh pengadilan. Pengadilan tersebut terdiri dari lima anggota yang ditunjuk oleh Kepala Negara Amerika Serikat, Inggris, Brasil, Italia, dan Swiss—tiga negara terakhir bukan pihak dalam sengketa. Putusan pengadilan arbitrase memerintahkan Inggris untuk membayar kompensasi, yang kemudian dipenuhi. Proses ini menunjukkan efektivitas arbitrase dalam menyelesaikan sengketa besar, dan pada akhir abad ke-19 memunculkan berbagai perkembangan penting, antara lain:

Peningkatan signifikan dalam praktik penyertaan klausul arbitrase dalam perjanjian internasional untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Penyelesaian perjanjian arbitrase umum untuk menangani jenis sengketa tertentu antarnegara. Upaya untuk menyusun hukum arbitrase umum, sehingga negara-negara yang menggunakan metode penyelesaian sengketa ini tidak perlu selalu bersepakat mengenai prosedur, susunan majelis arbitrase, peraturan, dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memberikan keputusan. Usulan pembentukan pengadilan arbitrase internasional permanen, untuk menghindari kebutuhan pembentukan pengadilan ad hoc setiap kali terjadi sengketa. (ICJ.org, 2024).

Pecahnya perang pada bulan September 1939 memberikan dampak besar bagi Mahkamah Tetap Keadilan Internasional (PCIJ), yang mengalami penurunan aktivitas selama beberapa tahun. Setelah sidang terakhir pada 4 Desember 1939 dan putusan terakhir pada 26 Februari 1940, PCIJ menghentikan semua urusan peradilan, dan tidak ada pemilihan hakim yang dilakukan. Pada tahun 1940, Mahkamah dipindahkan ke Jenewa, sementara seorang hakim dan beberapa pejabat Pendaftaran tetap berada di Den Haag. Meskipun tengah berlangsung perang, perhatian terhadap masa depan Mahkamah dan pembentukan tatanan politik internasional yang baru tetap diperhatikan.

Pada tahun 1942, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Inggris menyatakan dukungan mereka terhadap pembentukan atau pembentukan kembali pengadilan internasional setelah perang. Komite Yurisdiksi Inter-Amerika merekomendasikan agar yurisdiksi PCIJ diperluas. Pada awal 1943, Inggris menginisiasi pertemuan dengan sejumlah pakar hukum di London untuk

membentuk Komite Inter-Sekutu informal guna membahas masalah ini. Komite ini, yang dipimpin oleh Sir William Malkin dari Inggris, mengadakan 19 pertemuan dengan partisipasi ahli hukum dari 11 negara. Dalam laporan yang diterbitkan pada 10 Februari 1944, komite merekomendasikan hal-hal berikut:

Statuta pengadilan internasional yang baru seharusnya didasarkan pada Statuta PCIJ.

- Pengadilan baru tersebut harus memiliki yurisdiksi penasehat.
- Penerimaan yurisdiksi pengadilan baru tidak seharusnya bersifat wajib.
- Pengadilan tidak boleh memiliki yurisdiksi untuk menangani masalah yang bersifat politis.

Sementara itu, pada 30 Oktober 1943, setelah sebuah konferensi, Tiongkok, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat mengeluarkan deklarasi bersama yang mengakui perlunya mendirikan sebuah organisasi internasional yang mengedepankan kesetaraan kedaulatan negara-negara yang cinta damai, dengan tujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Deklarasi ini kemudian mendorong diskusi lebih lanjut antara empat negara di Dumbarton Oaks, Amerika Serikat, yang menghasilkan publikasi pada 9 Oktober 1944 mengenai proposal pembentukan organisasi internasional yang mencakup mahkamah internasional.

Pada April 1945, sebuah pertemuan diadakan di Washington oleh komite yang terdiri dari ahli hukum dari 44 negara, yang dipimpin oleh GH Hackworth dari Amerika Serikat, untuk menyusun rancangan Statuta untuk pengadilan internasional masa depan. Rancangan tersebut diserahkan ke Konferensi San Francisco yang berlangsung antara April hingga Juni 1945 untuk menyusun Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rancangan Statuta yang disiapkan oleh Komite didasarkan pada Statuta PCIJ, meskipun beberapa pertanyaan terbuka mengenai pembentukan pengadilan baru dan sifat kewajibannya perlu diputuskan di Konferensi. Keputusan yang diambil pada Konferensi San Francisco adalah untuk tidak memberlakukan yurisdiksi wajib dan mendukung pembentukan pengadilan yang sepenuhnya baru sebagai badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa, setara dengan Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, dan Sekretariat. Undang-undang pengadilan akan dilampirkan pada

Piagam sebagai bagian tak terpisahkan dari dokumen tersebut.

Pembentukan pengadilan baru dianggap lebih tepat dibandingkan melanjutkan PCIJ karena pengadilan tersebut akan menjadi badan peradilan utama PBB dan lebih konsisten dengan ketentuan Piagam yang menyatakan bahwa semua negara anggota PBB akan otomatis menjadi pihak dalam undang-undang pengadilan tersebut. Selain itu, PCIJ yang terkait dengan Liga Bangsa-Bangsa dianggap sebagai bagian dari tatanan lama yang didominasi negara-negara Eropa, dan pembentukan pengadilan baru diyakini akan memberikan kesempatan bagi negara-negara di luar Eropa untuk memainkan peran yang lebih besar. Hal ini terbukti dengan perkembangan jumlah anggota PBB yang meningkat pesat dari 51 negara pada 1945 menjadi 193 pada 2020.

Namun, Konferensi San Francisco tetap berusaha mempertahankan kesinambungan dengan tetap mengacu pada Statuta PCIJ yang sudah terbukti efektif. Dengan demikian, Piagam PBB menyatakan bahwa Statuta Mahkamah Internasional didasarkan pada PCIJ, dan langkah-langkah diambil untuk mentransfer yurisdiksi PCIJ ke Mahkamah Internasional yang baru. Keputusan untuk membentuk pengadilan baru juga melibatkan pembubaran PCIJ. PCIJ mengadakan sidang terakhir pada Oktober 1945 dan memutuskan untuk mentransfer arsip dan efeknya ke Mahkamah Internasional yang baru. Semua hakim PCIJ mengundurkan diri pada 31 Januari 1946, dan pemilihan hakim pertama Mahkamah Internasional dilakukan pada 6 Februari 1946 oleh Sidang Pertama Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Pada April 1946, PCIJ secara resmi dibubarkan, dan Mahkamah Internasional yang baru pertama kali bersidang. Pada sidang pertama tersebut, Mahkamah memilih Hakim José Gustavo Guerrero (El Salvador), yang merupakan Presiden PCIJ terakhir, sebagai Presiden Mahkamah Internasional yang baru. Mahkamah kemudian menunjuk anggota-anggota Paniteranya dari pejabat PCIJ dan mengadakan sidang terbuka perdana pada 18 April 1946. Kasus pertama yang diajukan pada Mei 1947 berkaitan dengan insiden di Selat Corfu, yang diajukan oleh Inggris terhadap Albania. (ICJ.org, 2024).

Rumusan Masalah

Sebagai aktor hubungan internasional, International Court Of Justice memiliki peranan penting dalam menangani permasalahan HAM yang terjadi di Israel-Palestina. Terutama pelanggaran HAM dan kejahatan perang. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

- a. Bagaimana Peran International Court of Justice Dalam Menangani Permasalahan HAM di Konflik Israel Palestina?

Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, setidaknya terdapat tujuan yang dapat dicapai sebagai berikut:

- a. Untuk Menganalisis peran International Court Of Justice (ICJ) dalam menangani permasalahan konflik Israel-Palestina periode 2019-2024
- b. Untuk mengetahui upaya International Court of Justice (ICJ) dalam menangani kasus kejahatan perang Israel terhadap Palestina

Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, setidaknya terdapat beberapa manfaat yang dapat dicapai, sebagai berikut:

1. Kontribusi terhadap Ilmu Hukum Internasional

Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang peran dan efektivitas ICJ dalam menangani pelanggaran HAM dalam konteks konflik Israel-Palestina. Dengan menganalisis keputusan-keputusan dan langkah-langkah yang diambil oleh ICJ, penelitian ini dapat berkontribusi dalam mengembangkan pemahaman tentang hukum internasional, terutama dalam bidang penyelesaian sengketa dan pelanggaran hak asasi manusia.

2. Membantu Pemahaman tentang Penerapan Hukum Internasional di Konflik Global

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu contoh sengketa internasional yang kompleks, yang melibatkan pelanggaran HAM. Penelitian ini dapat membantu masyarakat akademik dan praktisi hukum internasional

memahami lebih jelas bagaimana mekanisme hukum internasional, dalam hal ini ICJ, berfungsi dalam merespons masalah hak asasi manusia dalam situasi seperti ini, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

3. Penyusunan Kebijakan atau Saran Strategis dalam Penanganan Konflik

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam merancang langkah-langkah penyelesaian konflik yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Ini juga dapat memberikan perspektif dalam mengusulkan reformasi kebijakan internasional yang lebih efektif untuk melindungi HAM di masa depan.

4. Penyuluhan tentang Hak Asasi Manusia di Ranah Internasional

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran global mengenai pentingnya perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks konflik-konflik yang melibatkan negara-negara besar atau permasalahan internasional yang berlangsung lama. Selain itu, dapat menyoroti peran penting lembaga internasional dalam menjaga kedamaian dan keadilan, serta mendorong upaya diplomatik yang lebih efektif untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan.

5. Pengembangan Literatur dan Riset Lanjutan

Dengan memfokuskan pada periode 2019-2024, penelitian ini akan memperkaya literatur hukum internasional dan hak asasi manusia, serta memberikan analisis terkini yang relevan dengan perkembangan internasional terbaru. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi lanjutan mengenai peran lembaga internasional lainnya, seperti Dewan Keamanan PBB, dalam menangani isu-isu serupa

Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dalam skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur pembahasan dan analisis yang dilakukan. Sistematika ini akan dibagi menjadi beberapa bagian yang akan mudah dipahami. Hal ini juga berfungsi untuk memberikan pemikiran logis mengenai gambaran umum dan batas yang ditetapkan di dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah yang berisi deskripsi permasalahan yang akan diteliti, sejarah dan implikasinya. Selain itu terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan yang akan dibahas

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari tinjauan Pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu, teori diplomasi, teori kelembagaan, dan kerangka pemikiran. Tinjauan Pustaka menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Selain itu bab ini mencakup teori yang mendukung analisis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, akan dijelaskan tentang metode penelitian yang akan diterapkan, cara pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data, serta aspek, dimensi, dan parameter yang digunakan.

BAB IV ISI

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan temuan penelitian dengan kerangka teoritis yang digunakan. Bab ini mengulas secara mendalam tentang dampak kebijakan moratorium terhadap perekonomian Indonesia, termasuk analisis remitansi, tingkat pengangguran, dan efektivitas

kebijakan dari perspektif ekonomi internasional. Selain itu, bab ini juga mengevaluasi respon kebijakan dari pemerintah Palestina dan Israel.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berfungsi memberikan jawaban yang komprehensif atas permasalahan penelitian yang telah diidentifikasi. Pembahasan dilakukan secara mendalam dan berlandaskan pada data serta teori yang disajikan pada bab sebelumnya.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisikan hasil dan kesimpulan serta rekomendasi berdasarkan penelitian yang dipilih. Bab terakhir ini memuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang diberikan kepada berbagai pihak terkait. Kesimpulan dirumuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara ringkas dan jelas, sedangkan saran diarahkan untuk memberikan rekomendasi bagi penelitian lebih lanjut serta kebijakan relevan



